



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ismiyati Taidi alias Undo**
2. Tempat lahir : Paguat
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/15 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo  
Kabupaten Pohuwato
7. Agama : Islam

Terdakwa Ismiyati Taidi alias Undo tidak dilakukan penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mar tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mar tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ISMIYATI TAIDI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronika yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nama baik*” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMIYATI TAIDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Handpohne Merek Samsung Type J2 Warna Hitam Tanpa Batrei
  - 1 (satu) buah Akun Facebook dengan URL <https://www.facebook.com/ismiyati.taidi> dengan nama akun Ismiyati Taidi yang telah di export kedalam bentuk CD.
  - 1 (satu) lembar screnshoot (tangkapan layar) postingan status dari akun facebook bernama Ismiyati Taidi.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ISMIYATI TAIDI, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa tepatnya Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, ia terdakwa “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronika dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan /atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencemaran nama baik”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa membuat postingan di Medsos Facebook pada Akun Facebook terdakwa dengan “ Ismiyati Taidi “ dengan menandai Akun Facebook suami Korban Mei Saleh Alias Mhisel atas nama “ Aliwan Maku “ dimana korban melihat status dari Akun facebook terdakwa “ Ismiyati Taidi “ yang menyebutkan Akun facebook korbsn “ Dinda Mhisel “ yang berisi “ Kasian nasib Dinda Mhisel tdk tau trima kasih malahan mengejek pa sya, klu bukan sya melahirkan tanpa ayah “ setelah korban melihat postingan tersebut kaorban lagsung menanyakan di Akun Facebook terdakwa “ Ismiyati Taidi “ lewat inbox kalau suami saya masih ada utang uang atau bagaimana namu akun facebook terdakwa tidak membalas chattingan korban di inbox dan suami korban tidak pernah meminjam uang kepada terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa korban Mei Saleh Alias Mhisel merasa terhina dan malu atas postingan tersebut.karena dicemarkan nama baiknya.

Bahwa terdakwa menjelaskan benar telah membuat postingan status di Medsos Facebook dengan menggunakan handpone merek Samsung type J2warna hitam dengan kalimat yang dituliskan “Kasian nasib Dinda Mhisel tdk tau trima kasih malahan mengejek pa sya, klu bukan sya melahirkan tanpa ayah“

Bahwa benar akibat postingan terdakwa di Medsos Facebook diketahui orang banyak karena ada beberapa orang yang berkomentar.

Bahwa akibat dari postingan tersebut korban MEI SALEH Alias MHISEL merasa sangat terganggu dan malu karena dicemarkan nama baiknya.

Bahwa Ahli Bahasa DR. DAKIA N. DJOU, M.Hum menjelaskan maksud dari kalimat tersebut “ Kasian nasib Dinda Mhisel tdk tau trima kasih malahan mengejek pa sya, klu bukan sya melahirkan tanpa ayah “ adalah bahwa terdakwa membuka aib korban Mei Saleh Alias Mhisel , kalau bukan bantuan terdakwa melahirkan tanpa ayah (suami), hal ini diposwting melalui Media Sosial facebook .” Kalimat melahirkan tanpa ayah “ artinya korban tidak pernah nikah tetapi hamil sampai melahirkan, kalimat ini sungguh mencemarkan nama baik. Menyerang kehormatan, merendahkan martabat bahkan menghinakan korban itu sendiri, apalagi kalimat itu diposting melalui media sosial facebook.

Ahli ITE ROCHMADMOHAMMAD THOHIR YASSIN, S.Kom.M.Eng menjelaskan bahwa Postingan status terdakwa di Media Sosial Facebook dengan nama Akun facebook “ Ismiyati Taidi “ yang berisi Bahwa Ahli Bahasa DR. DAKIA N. DJOU, M.Hum menjelaskan maksud dari kalimat tersebut “

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mar



Kasian nasip Dinda Mhisel tdk tau trima kasih malahan mengejek pa sya, klu bukan sya melahirkan tanpa ayah “ termasuk dalam kateghori mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektoronik dan atau dokumen elektronik dikarenakan status di fscebook yang dibuat oleh akun facebook “ Ismiyati Taidi “ bersifat dapat diakses oleh publik dan paling tidak oleh teman-teman yang bersangkutan.

Bahwa Ahli juga menjelaskan bahawa postingan di Media Sosial Facebook dapat dikatakan memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik apabila dalam postingan tersebut memiliki muatan menyerang kehormatan atau nama bauk orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008 ttg ITE.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MEI SALEH Alias MISHEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kasus pencemaran nama baik yang mana akun facebook bernama Ismiyati Taidi, dengan cara membuat status “Kasian nasip Dinda Mishel tidak tau terima kasih malahan mengejek pa saya, kalau bukan saya melahirkan tanpa saya”;
  - Bahwa yang melakukan ialah akun facebook bernama Ismiyati Taidi yang menjadi korban ialah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 12 Wita pada saat itu saksi Membuka akun facebook suami saksi yang bernama Aliwan Maku dan saksi melihat status dari akun facebook yang bernama Ismiyati Taidi, yang menyebutkan nama akun facebook saksi yang bernama Dinda Mhisel pada statusnya yang berisi kalimat “Kasian nasip Dinda Mhisel tdk tau trima kasih malahan mengejek pa sya.klu bukan sya melahirkan tanpa ayah”;
  - Bahwa saksi mengambil bukti tangkapan layar dari status Terdakwa tersebut;
  - Bahwa saksi merasa terhina, karena saksi menikah dengan suami saksi dengan sah dan disaksikan oleh keluarga saksi dan saksi merasa tercemar



nama baik saksi seolah-olah di status tersebut bahwa saksi melahirkan anak tanpa ayah namun pada kenyataannya pada saat saksi melahirkan anak saksi di saksikan oleh keluarga dan suami saksi yaitu saksi Aliwan Maku dan saksi merasa tidak terima dengan status yang dituliskan oleh akun facebook bernama Ismiyati Taidi tertuliskan nama akun facebook saksi dalam status tersebut;

- Bahwa postingan status tersebut diketahui orang banyak karena saksi melihat beberapa orang yang berkomentar pada postingan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama akun facebook milik suami saksi berteman dengan akun facebook Ismiyati taidi;
- Bahwa saksi sendiri yang mengambil tangkapan layar atas status Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi merasa tercemar nama baiknya karena seolah-olah saksi melahirkan anak tanpa ayah, padahal saksi telah menikah secara resmi dan sah;
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polres Pohuwato;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **Saksi ALIWAN MAKU Alias ALIWAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan akun facebook Ismiyati Taidi yang memposting status di facebook dengan tulisan "Kasian nasib Dinda Mhisel tdk tau trima kasih malahan mengejek pa sya.klu bukan sya molahirkan tanpa ayah";
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 6 bulan Juni 2020 menjelaskan pada saat itu saksi berada di rumah saksi di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, saat itu saksi membuka akun facebook saksi dan melihat akun facebook Ismiyati Taidi membuat postingan atau membuat status "Kasian nasib Dinda Mhisel tdk tau trima kasih malahan mengejek pa sya.klu bukan sya molahirkan tanpa ayah";
- Bahwa Dhinda Mhisel merupakan nama facebook dari istri saksi yaitu saksi MEI SALEH;
- Bahwa saksi sempat menanggapi komentar dari akun facebook bernama Damin Abdullah yang sempat mengomentari status dari Ismiyati Taidi dimana Damin Abdullah pada saat itu berkomentar "Musyawarah ksna uwty ... aplagi msih satu keluarga, klu s bgni, masalah orang yg tdk perlu tau, orang lain



bisa tau..” lalu saksi membalas komentar tersebut dengan mengatakan “Biar jho ka damin salah” Buheli”;

- Bahwa setelah melihat status tersebut saksi langsung menelfon istri saksi yaitu saksi MEI SALEH untuk menanyakan tentang postingan tersebut karena saksi tersinggung dengan postingan status dari akun facebook Ismiyati Taidi karena saksi menikah dengan Istri saksi secara sah namun pada saat itu istri saksi sedang sibuk di kampus;
- Bahwa postingan status tersebut diketahui orang banyak karena ada beberapa akun facebook yang mengomentari postingan status tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **Saksi WIRNA MAUKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak dari Terdakwa, dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan saksi Mei Saleh;
- Bahwa yang memiliki akun facebook bernama Ismiyati Taidi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa status yang ditulis oleh Terdakwa melalui akun facebook bernama Ismiyati Taidi adalah “Kasian nasib Dinda Mhisel tdk tau trima kasih malahan mengejek pa sya.klu bukan sya molahirkan tanpa ayah”;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggalnya kapan ibu saksi membuat status tersebut, kalau tidak salah satu minggu setelah Ibu saksi membuat status tersebut di bulan Juni 2020 pada saat itu saksi berada di rumah saksi di Desa Karya Baru Kec. Dengilo Kab. Pohuwato;
- Bahwa sebelumnya saksi Mei Saleh telah memaki adik saksi di facebook dengan makian gorontalo kemudian karena ibu saksi sakit hati dan membuatkan status tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. DAKIA N DJOU, M.Hum** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Ahli menerangkan yang menjadi dasar ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli dalam pemeriksaan ini adalah Surat Tugas yang di berikan oleh dekan fakultas sastra dan budaya;



- Keahlian yang ahli miliki adalah bidang bahasa, yang ahli peroleh dari bangku pendidikan mulai dari tingkat SMA sampai di tingkat perguruan tinggi (sampai pendidikan S3);
- Ahli sudah banyak kali memberikan keterangan sebagai Ahli bahasa Indonesia di tingkat penyidikan sampai sidang pengadilan;
- Ahli menjelaskan yang di maksud dengan:  
PENGHINAAN dari kata hina yang artinya rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya. Menghina artinya merendahkan, memandang rendah (hina, tidak penting). Jadi penghinaan adalah proses atau cara menghinakan, menistakan, merendahkan martabat dan memandang rendah (hina/tidak penting) seseorang, misalnya dengan melontarkan kata-kata yang jorok atau tidak senonoh, baik secara lisan maupun secara tertulis;  
PENCEMARAN NAMA BAIK adalah menjadikan nama baik seseorang menjadi buruk, atau menodai nama baik seseorang/pihak tertentu (KBBI). Dengan demikian perbuatan seseorang yang dengan Sengaja meyampaikan sesuatu baik lisan maupun tulisan yang menyebabkan martabat orang lain menjadi rendah, atau menyebabkan rusaknya nama baik orang lain dapat disebut PENCEMARAN NAMA BAIK;
- Ahli menjelaskan 1 (satu) lembar gambar/foto hasil tangkapan layar (screenshot) media social facebook dimintakan kepada ahli untuk menjelaskan maksud dari kalimat-kalimat tersebut, Sebelum Ahli menjelaskan secara rinci maksud dari kalimat tersebut, terlebih dahulu Ahli lengkapi kata-kata yang ada dalam kalimat tersebut dengan beberapa huruf yang kelihatannya masih dalam bentuk singkatan seperti berikut ini. "Kasihannya Dinda Mhisel tidak tahu berterima kasih malahan mengejek sama saya. Kalau bukan saya, melahirkan tanpa ayah. Maksud kalimat ini adalah bahwa Sdra. Terlapor (Ismiyati Taidi) membuka aibnya si pelapor (Mey Saleh) yang mengatakan bahwa si pelapor (Mey Saleh) kalau bukan bantuan si terlapor (Ismiyati Taidi) melahirkan tanpa ayah (suami). Hal ini diposting melalui media sosial facebook;
- Ahli menjelaskan kalimat itu berisi sebuah penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kalimat yang berisi sebuah penghinaan dan atau pencemaran nama baik itu adalah **klu bukan sya, molahirkan tanpa ayah**. Secara lengkap dan benar kalimat itu berbunyi: **kalau bukan saya, molahirkan tanpa ayah**;
- Ahli menjelaskan membuka aib seseorang di sosial media facebook merupakan pencemaran nama baik dan atau penghinaan;



2. Ahli **ROCHMAD MOHAMMAD THOHIR YASSIN, S.Kom, M.Eng** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Ahli menjelaskan bahwa tidak kenal dengan akun Facebook yang bernama Ismiyati Taidi yang disebutkan tersebut dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan;
  - Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
  - Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
  - Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU ITE, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
  - Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 butir 7 UU ITE, **Jaringan Sistem Elektronik** adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka;
  - Mendistribusikan adalah penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor



- handphone ke beberapa nomor Handphone lain, mengirimkan Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima);
- Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), atau mengirimkan email kepada satu penerima email lain yang dituju;
  - Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password);
  - Posting dalam Facebook adalah sebuah tindakan mengirimkan / publish sebuah konten di media sosial Facebook;
  - Ahli menjelaskan bahwa perbuatan terlapor dengan nama Akun Facebook Ismiyati Taidi termasuk didalam kategori mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dikarenakan status di facebook yang dibuat oleh akun facebook Ismiyati Taidi bersifat dapat diakses oleh publik dan paling tidak oleh teman-teman yang bersangkutan;
  - Bahwa Postingan di media sosial Facebook dapat dikatakan memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik apabila dalam postingan tersebut memiliki muatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum;
  - Ahli menjelaskan Online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet, Akun Facebook adalah data atau identitas tentang seseorang pengguna Facebook, minimal terdiri dari username dan password;
  - Bahwa mengunggah atau memposting tulisan distatus akun facebook sudah termasuk didalam kategori mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulannya tidak diingat lagi di tahun 2020 sekitar pukul 19:00 saat itu Terdakwa berada dirumahnya di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, Terdakwa membuat status facebook yang ditujukan kepada Mei Saleh;
- Bahwa Terdakwa menulis status yang berbunyi "Kasian nasib Dinda Mishel tidak tau terima kasih malahan mengejek pa saya, kalau bukan saya melahirkan tanpa ayah";
- Bahwa Terdakwa membuat status tersebut karena marah dengan Mei Saleh karena sebelumnya Mei Saleh memaki anak Terdakwa dengan makian Gorontalo;
- Bahwa status Terdakwa tersebut dilihat dan dikomentari banyak orang, namun Terdakwa tidak tahu jumlah pastinya;
- Bahwa Terdakwa meminjam handphone milik anak Terdakwa yaitu saksi Wirna Mauka kemudian membuka akun facebook Terdakwa dan muncul di beranda facebook "apa yang anda pikirkan", kemudian Terdakwa menulis kata "Kasian nasib dinda mishel tidak tau terima kasih malahan mengejek pa saya, kalau bukan saya melahirkan tanpa ayah" lalu Terdakwa mengklik "Post";
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Type J2 Warna Hitam Tanpa Batrei;
2. 1 (satu) Buah Akun Facebook dengan alamat URL <https://www.facebook.com/ismiyati.taidi> dengan nama akun Ismiyati Taidi yang telah di export kedalam bentuk CD;
3. 1 (satu) lembar screnshoot (tangkap layar) postingan status dari akun facebook bernama Ismiyati Taidi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook dengan nama Ismiyati Taidi;
- Bahwa saksi korban Mei Saleh alias Mishel memiliki akun facebook bernama Dinda Mishel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 Terdakwa berada dirumahnya di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Terdakwa membuat status facebook yang ditujukan kepada saksi korban Mei Saleh;
- Bahwa Terdakwa membuat status tersebut dengan cara meminjam handphone milik anak Terdakwa yaitu saksi Wirna Mauka kemudian membuka akun facebook Terdakwa dan muncul di beranda facebook “apa yang anda pikirkan”, kemudian Terdakwa menulis kata “Kasian nasip dinda mishel tidak tau terima kasih malahan mengejek pa saya, kalau bukan saya melahirkan tanpa ayah” lalu Terdakwa mengklik “Post”;
- Bahwa akun facebook yang bernama milik Terdakwa yang bernama Ismiyati Taidi membuat status dengan menyebutkan nama akun facebook saksi yang bernama Dinda Mhisel pada statusnya yang berisi kalimat “Kasian nasip Dinda Mhisel tdk tau trima kasih malahan mengejek pa sya.klu bukan sya molahirkan tanpa ayah”;
- Bahwa arti dari postingan Terdakwa adalah : “Kasihannya Dinda Mhisel tidak tahu berterima kasih malahan mengejek sama saya. Kalau bukan saya, melahirkan tanpa ayah.” Maksud kalimat ini adalah bahwa Terdakwa membuka aibnya saksi Mei Saleh yang mengatakan bahwa saksi Mei Saleh kalau bukan bantuan Terdakwa, saksi Mei Saleh akan melahirkan tanpa ayah (suami). Hal ini diposting melalui media sosial facebook;
- Bahwa status facebook Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi Mei Saleh, karena Terdakwa menyebutkan nama “Dinda Mhisel” yang merupakan akun facebook milik saksi Mei Saleh;
- Bahwa status tersebut dilihat dan pada kolom komentarnya dikomentari oleh akun facebook orang lain;
- Bahwa saksi Mei Saleh merasa tercemar nama baiknya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mei Saleh sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Ismiyati Taidi alias Undo** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya. **Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;**

**Ad.2.Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) adalah kesengajaan (*opset*) dalam arti menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 menjelaskan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (3), maka perbuatan yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) merupakan perbuatan tanpa itikad baik sehingga apabila ada orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan defenisi mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, Terdakwa yang saat itu berada dirumahnya di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato membuat status facebook yang ditujukan kepada saksi korban Mei Saleh;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat status facebook tersebut dengan cara Terdakwa meminjam handphone merk Samsung Type J2 warna hitam milik anak Terdakwa yaitu saksi Wirna Mauka, kemudian membuka akun facebook Terdakwa yang bernama Ismiyati Taidi dan muncul kolom di beranda facebook yang bertuliskan "apa yang anda pikirkan", kemudian Terdakwa menulis kata "Kasian nasib Dinda Mishel tdk tau terima kasih malahan mongejeek p saya, klu bukan sya molahirkan tanpa ayah" lalu Terdakwa mengklik "Post" sehingga status tersebut terkirim dan dapat dilihat oleh khalayak umum yaitu oleh orang yang memiliki akun facebook sehingga status tersebut mendapat like dan komen dari orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa status facebook yang ditulis Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi Mei Saleh, yaitu dengan cara menandai akun facebook bernama Dinda Mhisel yang merupakan akun facebook milik saksi Mei Saleh;

Menimbang, bahwa facebook termasuk Informasi Elektronik karena data yang dalam facebook adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa kata-kata serta kalimat yang telah diposting oleh Terdakwa tersebut berupa tulisan memiliki makna atau arti atau dapat dipahami



oleh orang yang mampu memahaminya, oleh karenanya merupakan Informasi dan Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata-kata serta kalimat yang telah diposting oleh Terdakwa tersebut dapat dilihat atau di akses oleh orang lain, hal tersebut terbukti dengan adanya like serta komentar-komentar yang ada di postingan atau status Terdakwa, oleh karenanya merupakan membuat dapat diakses oleh orang lain atau publik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban merasa tercemar nama baiknya;

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli Bahasa yaitu Dr. Dakia N. Djou M.Hum., menerangkan bahwa status Terdakwa yang berbunyi "Kasian nasip Dinda Mishel tdk tau terima kasih malahan mongejek p saya, klu bukan sya molahirkan tanpa ayah", apabila kalimat tersebut dilengkapi, maka akan berbunyi "Kasihannya Dinda Mhisel tidak tahu berterima kasih malahan mengejek sama saya. Kalau bukan saya, melahirkan tanpa ayah", maksudnya adalah bahwa Terdakwa membuka aib dari saksi Mei Saleh dengan mengatakan bahwa saksi Mei Saleh kalau bukan karena Terdakwa maka akan melahirkan tanpa ayah (suami). Kalimat "melahirkan tanpa ayah" artinya saksi Mei Saleh tidak pernah menikah, namun hamil sampai melahirkan. Kalimat yang ditulis oleh Terdakwa tersebut sungguh mencemarkan nama baik, menyerang kehormatan, merendahkan martabat, bahkan menghinakan saksi Mei Saleh sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jika dihubungkan dengan keterangan Ahli, dimana Terdakwa telah memposting kata-kata atau kalimat yang bertujuan untuk merendahkan atau menghina atau mencemarkan nama baik saksi Mei Saleh melalui akun facebook Terdakwa, maka meskipun pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusional Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang



menyerang kehormatan dan nama baik dari orang lain, dalam perkara a quo yaitu saksi Mei Saleh;

Menimbang, bahwa perbuatan mendistribusikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, dilarang oleh Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya Terdakwa tidak berhak untuk mendistribusikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang telah membuat status di akun facebooknya yang berisi pencemaran nama baik terhadap saksi Mei Saleh merupakan perbuatan mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik kepada saksi Mei Saleh melalui Sistem Elektronik yaitu sosial media Facebook sehingga dapat dilihat atau dibuka banyak orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang tepat (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum adalah mendistribusikan informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,



dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang terhadap permohonannya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman oleh karena memiliki anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, dan Keadilan, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingatkan Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab keluarga. Sehingga kehadiran Terdakwa ditengah-tengah keluarga memang sangat diharapkan sekali. Maka, menurut Majelis Hakim penerapan pasal serta lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;



Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan hanya menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “*langkah-langkah sosial*” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH,MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Mei Saleh, begitu juga saksi Mei Saleh menyatakan sudah memaafkan Terdakwa dan demikian pula andaikata terdakwa dimasukkan kedalam penjara, dikhawatirkan akan semakin memperburuk perilakunya dikemudian hari, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah yang sesuai untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., maksud dari penjatuhan hukuman bersyarat atau percobaan pada terdakwa, untuk memberi kesempatan kepada terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea Bogor, 1996, hal. 40);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handpohne Merek Samsung Type J2 Warna Hitam Tanpa Batrei, 1 (satu) buah akun Facebook dengan alamat URL <https://www.facebook.com/ismiyati.taidi> dengan nama akun Ismiyati Taidi yang telah di export kedalam bentuk CD, 1 (satu)



lembar screenshot (tangkap layar) postingan status dari akun facebook bernama Ismiyati Taidi merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMIYATI TAIDI Alias UNDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type J2 Warna Hitam Tanpa Batrei;
- 1 (satu) buah akun Facebook dengan alamat URL <https://www.facebook.com/ismiyati.taidi> dengan nama akun Ismiyati Taidi yang telah di export kedalam bentuk CD;
- 1 (satu) lembar screenshot (tangkapan layar) postingan status dari akun Facebook bernama Ismiyati Taidi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami, Moh Fakhru Anam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Seftra Bestian, S.H., Nuroh Pramesti Agustina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunus Achmad, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Andi Dedy Priyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seftra Bestian, S.H

Moh Fakhru Anam, S.H.

Nuroh Pramesti Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunus Achmad, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)